



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
BAPPEDA KAB. LABUHANBATU
TAHUN ANGGARAN 2015**

RANTAUPRAPAT
Januari, 2016

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu T.A. 2015 ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Materi yang disajikan dalam laporan ini meliputi latar belakang penyusunan laporan yang dilengkapi dengan gambaran umum Bappeda Kabupaten Labuhanbatu, Rencana Strategis yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan serta penetapan kinerja untuk tahun anggaran 2015. Selanjutnya laporan ini menyampaikan gambaran pencapaian target kinerja sasaran, program dan kegiatan serta analisis dan penilaian akuntabilitasnya baik akuntabilitas kinerja maupun akuntabilitas anggaran.

Penyusunan laporan ini telah diupayakan seoptimal mungkin agar dapat memberikan keterangan dan penjelasan mengenai akuntabilitas kinerja di Bappeda Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2015. Untuk itu kami berharap kiranya laporan ini dapat menjadi bahan masukan, pengkajian dan evaluasi serta pembinaan lebih lanjut untuk pelaksanaan tugas dimasa yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu TA. 2015 ini disampaikan, kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Rantauprapat, Januari 2016

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU

Kepala,



HOBOL ZULKIFLI RANGKUTI, S.Sos, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641121 198602 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB. I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	2
C. ASPEK STRATEGIS	7
D. STRATEGIC ISSUED	11
BAB. II PERENCANAAN KINERJA	12
A. RENCANA KINERJA TAHUN 2015	12
B. PENETAPA KINERJA TAHUN 2015	13
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. CAPAIAN KINERJA	16
B. REALISASI ANGGARAN	21
BAB. IV PENUTUP	24
A. KESIMPULAN	24
B. SARAN TINDAK LANJUT	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan akuntabilitas kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Labuhanbatu merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu No. 57 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi Serta Rincian Tugas Pejabat Struktural dilingkungan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah juga berupaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) berlandaskan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN dan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), atas dasar ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu menyusun dan membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahunnya didasarkan Renstra Bappeda Kabupaten Labuhanbatu.

Salah satu ketentuan pokok pada berbagai peraturan perundangan tersebut adalah bahwa setiap instansi pemerintah mempunyai kewajiban untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pada dasarnya SAKIP merupakan sistem manajemen yang berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat menyelenggarakan pemerintahan secara efisien, efektif dan responsive

terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. Selain itu penerapkan SAKIP juga dapat mewujudkan transparansi instansi pemerintah, partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Sebagai pertanggungjawaban dalam pelaksanaan SAKIP, maka instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Bappeda Kabupaten Labuhanbatu tahun 2015 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Visi dan Misi Bappeda yang telah ditetapkan dalam Revisi Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2011 - 2015, dan dijabarkan dalam rencana tahunan berupa Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Bappeda Tahun Anggaran 2015.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Bappeda Kabupaten Labuhanbatu dibentuk untuk melaksanakan tugas pokok **“membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah”**

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Bappeda mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan Teknis dalam lingkup Pembangunan Daerah.
2. Pelayanan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bappeda mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Menyusun Dokumen Rencana Jangka Panjang, Jangka Menengah, Rencana Tahunan dan Dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya.
2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
3. Pengembangan dan Pembinaan Penelitian dan Pengembangan (LITBANG).
4. Berperan serta dalam Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah.

a. GAMBARAN UMUM BAPPEDA KABUPATEN LABUHANBATU

1. Susunan Organisasi

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu terdiri dari 1 (satu) orang Kepala yang membawahi 1 (satu) orang Sekretaris dengan 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian, 4 (empat) orang Kepala Bidang yang membawahi 8 (delapan) Kepala Sub Bidang.

Adapun struktur organisasi Bappeda untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya terdiri dari :

- a. Kepala Bappeda
- b. Sekretaris Bappeda membawahi :
 - 1) Sub Bagian Program
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 3) Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Pendataan Penelitian & Pengembangan membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan
 - 2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
- d. Bidang Perencanaan Ekonomi membawahi :
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Pertanian
 - 2) Sub Bidang Perencanaan Perekonomian Daerah
- e. Bidang Perencanaan Prasarana Fisik dan Lingkungan Hidup membawahi :
 - 1) Sub Bidang Perhubungan dan Sumber Daya Air
 - 2) Sub Bidang Perencanaan Permukiman Tata Ruang dan lingkungan hidup
- f. Bidang Perencanaan Sosial Budaya membawahi :
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat
 - 2) Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Kependudukan

Dalam proses pengelolaan keuangan di Bappeda ditangani oleh pejabat pengelola keuangan yang terdiri dari :

- | | |
|--|-----------|
| - Pengguna Anggaran/ Pengguna barang | : 1 orang |
| - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | : 6 orang |
| - Pejabat Penata Usahaan Keuangan SKPD | : 1 orang |

-
- Staf PPK : 1 orang
 - Bendahara : 1 orang
 - Bendahara barang : 1 orang
 - Pengurus barang : 1 orang.

2. Susunan Kepegawaian

Susunan kepegawaian sumber daya manusia aparatur di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu berjumlah 34 (tiga puluh empat) orang terdiri dari PNS sebagai berikut :

▪ Berdasarkan Kepangkatan / Golongan

Golongan IV	6 orang
Golongan III	28 orang
Golongan II	1 orang

▪ Berdasarkan Pendidikan

Pasca Sarjana / S2	9 orang
Sarjana / S1	24 orang
Sarjana Muda	1 orang
SLTA	1 orang

▪ Berdasarkan Masa Kerja

Lebih dari 20 Tahun	7 orang
10 s/d 20 Tahun	10 orang
Kurang dari 10 Tahun	18 orang

▪ Berdasarkan Usia

Diatas 45 Tahun	11 orang
35 s/d 45 Tahun	16 orang
Dibawah 35 tahun	8 orang

3. Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Perlengkapan dan peralatan kantor serta prasarana bangunan kantor yang merupakan asset Bappeda Kabupaten Labuhanbatu tahun 2015 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Gedung kantor yang terdiri dari :
 - 1 (satu) ruang Kepala,
 - 1 (satu) ruang Sekretaris,
 - 4 (empat) ruang Kepala Bidang,
 - 5 (lima) ruang Staf,
 - 1 (satu) ruang Bendaharawan,
 - 2 (dua) ruang Rapat
 - 1 (satu) ruang Tunggu / ruang Ajudan.
 - 1 (satu) ruang Sholat

2. Peralatan Kantor dan Rumah Tangga :
 - Mesin Tik Manual 3 (tiga) unit
 - Kursi tamu sebanyak 8 (delapan) unit
 - Sofa 1 (satu) unit
 - Kursi putar 12 (dua belas) buah
 - Kursi chitose/lipat 169 (seratus enam puluh sembilan) buah
 - Kursi Pejabat Eselon II 1 (satu) buah
 - Meja Pejabat Eselon II 1 (satu) buah
 - Meja rapat 1 (satu) set
 - Meja komputer 8 (delapan) buah
 - Meja kerja pejabat lain-lain 52 (lima puluh dua) buah
 - Meja Biro 11 (sebelas) buah
 - Meja Kayu 6 (enam) buah
 - Meja Telp 1 (satu) buah
 - Meja Bundar 4 (empat) buah
 - Meja Kerja 31 (tiga puluh satu) buah
 - Lemari Besi 3 (tiga) unit
 - Filling besi/metal 17 (tujuh belas) unit
 - Lemari kayu 6 (enam) unit

- Lemari rak kayu 8 (delapan) unit
- Lemari Buku/ Arsip 5 (lima) buah
- Brankas/ Peti Uang 2 (dua) buah
- Papan Pengumuman 1 (satu) buah
- White Board 5 (lima) buah
- AC 38 (tiga puluh delapan) buah
- Exhaust Fan 13 (tiga belas) buah
- Dispenser empat (empat) buah
- Jam Elektronik 5 (lima) buah
- Tabung Racun Api 2 (dua) buah
- Mesin Genset 1 (Buah)
- Bend Kas 2 (dua) buah

3. Peralatan Komunikasi dan studio/audio elektronik beserta perangkat pendukungnya terdiri dari :

- Scanner 1 (satu) buah
- Mesin Absensi 1 (satu) buah
- Overhead Projektor 1 (satu) buah
- Mesin Faximili 1 (satu) buah
- TV 2 (dua) unit
- Loudspeaker 3 (tiga) buah
- Sound system 3 (dua) unit
- Microphone 2 (dua) buah
- Stabilisator/UPS 8 (delapan) buah
- Handycam 1 (satu) buah
- Camera Digital 7 (tujuh) buah
- Laptop 11 (sebelas) unit
- Note Book 9 (sembilan) unit
- PC unit 12 (dua belas) unit
- Tablet 8 (delapan) unit
- CPU 3 (tiga) buah
- Hardisk 1 (satu) buah
- Monitor 3 (tiga) buah

- Printer 21 (dua puluh satu) buah
- Website 4 (empat) buah
- Internet 1 (satu) buah
- Tape recorder 2 (dua) buah
- Jaringan Telepon di atas tanah kapasitas kecil 1 (satu) buah
- Jaringan Telepon di atas tanah kapasitas tanah lain-lain 1 (satu) buah

b. Kendaraan dinas terdiri dari :

- Roda empat 3 (tiga) unit.
- Roda dua 24 (dua puluh empat) unit.

C. ASPEK STRATEGIS

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2011-2015 adalah merupakan rencana jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang memuat pernyataan Visi, Misi Bappeda serta tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun.

a. Visi dan Misi

Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang diwujudkan melalui program perencanaan kedepan bersandar kepada Visi Daerah Labuhanbatu jangka panjang. Oleh karenanya Bappeda sebagai pemegang peranan sangat penting dalam upaya penciptaan perencanaan, pengorganisasian serta mengkoordinasikan upaya-upaya pelaksanaan pembangunan kedepan serta merumuskan visi yang mendukung program-program pembangunan daerah Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara maupun Nasional.

Sebagai wujud pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu, Visi Instansi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu yaitu :

**“PUSAT PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
DAERAH YANG DINAMIS DAN REALISTIS”**

Visi ini juga memiliki fungsi pengarahan dan pengawasan dalam hal kegiatan perencanaan. Visi ini juga mengandung makna Profesionalisme dimana Dinamis mengandung arti “dapat menyesuaikan dengan perubahan-perubahan, perkembangan dan fenomena yang terjadi dimasyarakat, sedangkan realistik menggambarkan bahwa sistem perencanaan dan pengendalian dapat diterapkan pada kehidupan nyata dengan ukuran-ukuran keberhasilan.

Tujuan akhir dari Visi Bappeda ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu melalui sistem perencanaan dan pengendalian yang profesional terhadap organisasi atau unit/satuan kerja. Rumusan ini jelas mendukung Visi Labuhanbatu yaitu **Labuhanbatu Mandiri 2015 menuju Labuhanbatu Sejahtera 2020**.

Dalam upaya mewujudkan visi, perlu dirumuskan misi yang menggambarkan ruang lingkup prioritas bagi organisasi dalam melaksanakan kegiatannya, hal ini dimaksudkan agar setiap program dan kegiatan jelas arahnya dan dapat menciptakan keadaan yang membuat kehidupan internal daerah berlangsung efektif serta memiliki peran penting untuk memberikan pengaruh serta mendukung kemajuan daerah dalam konstelasi wilayah yang lebih luas. Misi disusun dengan memperhatikan arah pembangunan RPJMD, keselarasan dengan Misi Daerah, Kondisi Umum Daerah dan unit/satuan kerja serta kontinuitas perencanaan tahun sebelumnya.

Misi Bappeda Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan kualitas prosedur perencanaan dan pengendalian pembangunan melalui koordinasi antar pelaku pembangunan.**

Bappeda dalam melakukan fungsi manajemen Perencanaan (planning) dan Pengendalian (controlling) pembangunan, tetap melakukan koordinasi antar dinas/instansi di daerah. Hal ini dimaksudkan untuk menyamakan pola pikir dan pola pandang terhadap arah pembangunan daerah.

2. Meningkatkan kualitas proses dan produk perencanaan pembangunan melalui pengembangan kapasitas.

Proses dan produk perencanaan pembangunan berjalan seiring, artinya proses dengan schedule dan skala prioritas yang baik diikuti dengan produk yang baik, dilain pihak masih didapati keterbatasan kapasitas. Untuk itu pengembangan kapasitas kelembagaan dan aparatur pelaku serta pendukung proses perencanaan pembangunan adalah sangat perlu dilaksanakan untuk mempercepat pencapaian produk perencanaan.

3. Mendukung peningkatan kualitas kebijakan pemerintah daerah melalui partisipasi aktif didalam perumusan kebijakan.

Dukungan yang bersifat temporer dan hanya rutinitas semata tidaklah cukup untuk meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah. Karena itu, partisipasi aktif disetiap proses penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam forum-forum musyawarah perencanaan pembangunan desa, kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat dengan didasarkan pada prinsip-prinsip partisipatif dan dilaksanakan dengan melibatkan seluruh perangkat daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat desa, lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi profesi, PT, dunia usaha dan koperasi serta musyawarah desa setempat.

b. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Bappeda Kabupaten Labuhanbatu periode 2011-2015, ditetapkan Strategi, Tujuan yang ingin dicapai, berdasarkan misi yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Misi Pertama :

Meningkatkan kualitas prosedur perencanaan dan pengendalian pembangunan melalui koordinasi antar pelaku pembangunan.

Tujuan : Meningkatnya prosedur perencanaan berjenjang dari perencanaan tingkat desa sampai dengan tingkat kabupaten sesuai dengan penjadwalan.

Sasaran : Meningkatnya kemampuan pelaku pembangunan dalam memahami dan melaksanakan prosedur perencanaan dan pengendalian pembangunan.

Strategi : Mengembangkan sistem dan prosedur koordinasi antar pelaku.

Misi Kedua ;

Meningkatkan kualitas proses dan produk perencanaan pembangunan melalui pengembangan kapasitas.

Tujuan : Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan.

Sasaran : Tersedianya data dan informasi pendukung perencanaan serta dokumen perencanaan yang aspiratif, sesuai kebutuhan daerah dan peraturan perundangan yang berlaku.

Strategi : Peningkatan Koordinasi dan kerjasama penyediaan data dan informasi pendukung perencanaan.

Misi Ketiga ;

Mendukung peningkatan kualitas kebijakan pemerintah daerah melalui partisipasi aktif didalam perumusan kebijakan.

Tujuan : Tersusunnya rumusan kebijakan pemerintah yang aspiratif.

- Sasaran* : Terlaksananya penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan meningkatnya kerjasama antar lembaga, dan antar daerah
- Strategi* : Meningkatkan peran serta dalam penyusunan kebijakan pemerintah.

D. STRATEGIC ISSUED

Permasalahan utama (Strategic issued) yang dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat meningkatkan Akuntabilitas, transparansi, Efisiensi dan Efektifitas pengguna Anggaran sebagai wujud komitmen nyata antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi meningkatkan kredibilitas Bappeda dihadapan instansi yang lebih tinggi terutama Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu yang akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA.

A. RENCANA KINERJA TAHUN 2015

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015 merupakan Rencana Kinerja Tahunan yang menjadi arah dan sasaran serta pedoman dan tolok ukur dalam pelaksanaan pembangunan di Bappeda Kabupaten Labuhanbatu untuk tahun 2015 yang meliputi 3 sasaran strategis . Rencana Kinerja Tahun 2015 merupakan penjabaran Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Labuhanbatu yang memuat pernyataan Visi, Misi Bappeda sesuai dengan rencana strategis, serta tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2015.

Dalam pelaksanaannya Rencana Kinerja tersebut dijabarkan dalam program dan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rencana Kinerja Tahun 2015

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kemampuan pelaku pembangunan dalam memahami dan melaksanakan prosedur perencanaan dan pengendalian pembangunan	Jumlah Perbub Penetapan Kinerja	Program Pengembangan Data/Informasi Pengumpulan, Updating dan Analisa Data Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan.	1dok / 38 SKPD
		Jumlah Usulan dari kecamatan dan desa	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Pelayanan Publik	9 Kec 18 desa
		Persentase capaian program RKPD terhadap RPJMD	Persentase capaian program tahunan terhadap RPJMD	89 %

		Pencapaian nilai LAKIP	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu	KATEGORI “ B “
		Persentase capaian realisasi anggaran program dan kegiatan tahunan	Persentase capaian realisasi anggaran program dan kegiatan tahunan	89 %
		Tersediannya Dokumen Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	1 dok
2	Tersedianya data dan informasi pendukung perencanaan serta dokumen perencanaan yang aspiratif, sesuai kebutuhan daerah dan peraturan perundangan yang berlaku.	Jumlah dokumen data dan konstatering yang tersusun	Program Pengembangan Data/Informasi Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	2 dok
		Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	14 org
3	Terlaksananya penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan meningkatnya kerjasama antar lembaga, dan antar daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan.	Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	1 dok

B. PENETAPAN KINERJA

Penetapan kinerja merupakan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh instansi dalam hal ini Bappeda Kabupaten Labuhanbatu selama satu tahun anggaran yaitu Tahun anggaran 2015, dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya. Adapun tujuan penetapan kinerja adalah sebagai tolok ukur yang merupakan dasar dalam melakukan penilaian capaian kinerja untuk melakukan

evaluasi terhadap kinerja aparatur. Penetapan kinerja akan memuat indikator kinerja untuk setiap sasaran yang telah ditetapkan dan target capaiannya.

Untuk Bappeda Kabupaten Labuhanbatu penetapan kinerja setiap sasaran yang ditetapkan tahun anggaran 2015 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Penetapan Kinerja Tahun 2015

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2015
1	2	3	4
1	Meningkatnya kemampuan pelaku pembangunan dalam memahami dan melaksanakan prosedur perencanaan dan pengendalian pembangunan	Jumlah Perbub Penetapan Kinerja	1 dok/ 38 SKPD
		Jumlah Usulan dari kecamatan dan desa	9 Kec 18 desa
		Persentase capaian program RKPD terhadap RPJMD	89 %
		Pencapaian Nilai LKjIP Kabupaten	Kategori "B"
		Persentase capaian realisasi anggaran program dan kegiatan tahunan	89 %
		Tersediannya Dokumen Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	1 dok
2	Tersedianya data dan informasi pendukung perencanaan serta dokumen perencanaan yang aspiratif, sesuai kebutuhan daerah dan peraturan perundangan yang berlaku.	Jumlah dokumen data dan konstatering yang tersusun	2 dok
		Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis	14 org
3.	Terlaksananya penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan meningkatnya kerjasama antar lembaga, dan antar daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan.	1 dok

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas ini sebagai wujud akuntabilitas pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu dalam kurun waktu satu tahun, Laporan ini menyajikan tingkat pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang dicapai dalam waktu satu tahun anggaran baik berupa kebijakan, program kerja, dan kegiatan yang didasarkan pada visi, misi yang dituangkan dalam Rencana Strategis.

Bappeda Kabupaten Labuhanbatu selaku pengemban amanah dalam melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang dibuat sesuai ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut akan memberikan gambaran untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi Bappeda Kabupaten Labuhanbatu. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu tahun 2011-2015. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan.

Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2015 yang memuat realisasi kinerja dan persentase capaian kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan tahun 2015. Dalam bab ini juga akan disajikan Akuntabilitas Keuangan yang memuat realisasi anggaran tahun 2015.

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Pencapaian masing-masing sasaran terhadap target yang direncanakan dalam tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Tujuan	SASARAN				Persentase Capaian		
		Uraian	Indikator	Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7		
1	Meningkatnya prosedur perencanaan berjenjang dari perencanaan tingkat desa sampai dengan tingkat kabupaten sesuai dengan penjadwalan	Meningkatnya kemampuan pelaku pembangunan dalam memahami dan melaksanakan prosedur perencanaan dan pengendalian pembangunan						
			Jumlah Perbub Penetapan Kinerja	1/38	Dok/SKPD	1/38	Dok/SKPD	100
			Jumlah Usulan dari kecamatan dan desa	9/18	kec/desa	9/18	kec/desa	100
			Persentase capaian RKPD tahunan terhadap RPJMD	89	%	110	%	> 100
			Pencapaian nilai LKjIP	KATEGORI "B"		BELUM		
			Persentase capaian realisasi anggaran program dan kegiatan tahunan	89	%	94,86	%	> 100
			Tersediannya Dokumen Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	1	dok	1	dok	100
2	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan	Tersedianya data dan informasi pendukung perencanaan serta dokumen perencanaan yang aspiratif, sesuai kebutuhan daerah dan peraturan perundangan yang berlaku.	Jumlah dokumen data dan konstatering yang tersusun	2	dok	2	dok	100
			Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis	14	org	8	org	57,14
3	Tersusunnya rumusan kebijakan pemerintah yang aspiratif	Terlaksananya penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan meningkatnya kerjasama antar lembaga, dan antar daerah	Tersedianya dokumen hasil rapat koordinasi	1	dok	1	dok	100

Dari tabel diatas, terlihat bahwa dari indikator kinerja yang telah ditetapkan hampir semua indikator kinerja mencapai target, sehingga secara keseluruhan pencapaian kinerja sasaran ini sebesar 100%.

Indikator kinerja ini sangat berkaitan dengan tugas pokok perencanaan yang dimulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sampai dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional untuk menghasilkan dokumen perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Musyawarah perencanaan berjenjang yang diikuti dan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai berikut :

1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa pada bulan Januari dan Februari.
2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan pada bulan Februari.
3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten yang didahului dengan forum SKPD Kabupaten pada bulan Maret.
4. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Propinsi yang didahului dengan forum SKPD Propinsi pada bulan Maret
5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional pada bulan April.

Dari pelaksanaan musyawarah perencanaan berjenjang dihasilkan beberapa dokumen sebagai berikut :

1. Dokumen usulan rencana program dan kegiatan kecamatan sebanyak 9 kecamatan.
2. Dokumen usulan rencana program dan kegiatan dari Badan, Dinas dan Kantor
3. Dokumen Rancangan RKPD yang merupakan hasil forum SKPD Kabupaten
4. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

Capaian Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2011-2015 terhadap target Renstra Tahun 2015.

Capaian kinerja Utama ini merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama 5 (lima) tahun Restra SKPD dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Pencapaian masing-masing sasaran terhadap target yang direncanakan dalam tahun berjalan dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2011	Realisasi Tahun 2012	Realisasi Tahun 2013	Realisasi Tahun 2014	Realisasi Tahun 2015	Target Kinerja 2015
1	Jumlah Perbub Penetapan Kinerja	SKPD	1dok/38 SKPD	1dok/38 SKPD	1dok/38 SKPD	1dok/38 SKPD	1dok/38 SKPD	5dok/38 SKPD
2	Jumlah Usulan dari kecamatan dan desa	Kec Desa	9 18	9 18	9 18	9 18	9 18	9 18
3	Persentase capaian RKPD tahunan terhadap RPJMD	%	96,94	78,95	82,84	82,22	110	90%
4	Pencapaian nilai LAKIP	Kategori	belum	"D"	"C"	"CC"	Belum	"B"
5	Persentase capaian realisasi anggaran program dan kegiatan tahunan	%	85,86	93,72	90,27	98,10	94,86	90 %
6	Tersedianya Dokumen Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	dok	1	1	1	1	1	5
7	Jumlah dokumen bank data dan konstatering yang tersusun	dok	2	2	2	2	2	10
8	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis	org	9	11	14	14	8	63
9	Tersedianya dokumen hasil rapat kordinasi	dok	1	1	1	1	1	5

Capaian kinerja tahun 2015 untuk masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1
Meningkatnya kemampuan pelaku pembangunan dalam memahami dan melaksanakan prosedur perencanaan dan pengendalian pembangunan

Indikator keberhasilan sasaran berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut:

No	Indikator	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Jumlah Perbub Penetapan Kinerja	1 dok/ 38 SKPD	1 dok/ 38 SKPD	100
2	Jumlah Usulan dari kecamatan dan desa	9 Kec 18 desa	9 Kec 18 desa	100
3	Persentase capaian RKPD tahunan terhadap RPJMD	89 %	110%	>100
4	Pencapaian nilai LKjIP	Nilai " B "	Belum	
5	Persentase capaian realisasi anggaran program dan kegiatan tahunan	89 %	94,86%	100
6	Tersediannya Dokumen Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	1 dok	1 dok	100

Untuk mencapai sasaran **Meningkatnya kemampuan pelaku pembangunan dalam memahami dan melaksanakan prosedur perencanaan dan pengendalian pembangunan** Bappeda Kabupaten Labuhanbatu menargetkan 38 SKPD dalam Penetapan Kinerja dalam kegiatan Pengumpulan, Updating dan Analisa Data Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan dimana inti dari kegiatan ini yaitu membuat Perjanjian antara Kepala SKPD dengan Kepala Daerah sebagai pemberi amanah dalam pelaksanaan kinerja. Realisasinya dapat dilihat 100% karena semua SKPD telah membuat perjanjian penetapan kinerjanya dengan Kepala Daerah. Dalam proses penyusunan RKPD dilakukan perencanaan berjenjang mulai dari tingkat desa dan kecamatan, dimana musrenbang desa dan kecamatan menargetkan pengumpulan usulan dari 9 kecamatan dan 18 desa yang ada di Kabupaten labuhanbatu dan tahun 2015 target terealisasi 100%. Indikator dalam Kegiatan Penetapan RKPD dapat kita lihat dari Persentase capaian RKPD tahunan terhadap RPJMD dimana capaian yang diperoleh untuk tahun 2015 adalah 110% . Untuk Pencapaian nilai LKjIP 2015 belum memperoleh hasil dari Menpan . Untuk penilaian tahun 2014 Kabupaten Labuhanbatu memperoleh nilai

“CC”, dan Persentase capaian realisasi anggaran program dan kegiatan tahunan yang dilakukan melalui kegiatan

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) memperoleh capaian 94,86% dari total realisasi anggaran SKPD. Indikator yang terakhir sebagai pendukung sasaran 1 ini adalah kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah tiap tahun, dimana target yang ingin dicapai adalah tersediannya dokumen Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah tiap tahun, dan capaian ini dapat direalisasikan 100%.

Sasaran 2

Tersediannya data dan informasi pendukung perencanaan serta dokumen perencanaan yang aspiratif, sesuai kebutuhan daerah dan peraturan perundangan yang berlaku.

Indikator keberhasilan sasaran berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut:

No	Indikator	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Jumlah dokumen bank data dan konstatering yang tersusun	2 dok	2 dok	100
2	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis	14 org	8 org	57

Untuk mencapai sasaran **Tersediannya data dan informasi pendukung perencanaan serta dokumen perencanaan yang aspiratif, sesuai kebutuhan daerah dan peraturan perundangan yang berlaku** Bappeda Kabupaten Labuhanbatu menargetkan 2 dokumen dalam Program Pengembangan Data/Informasi Data dengan kegiatan penyusunan dokumen bank data dan konstatering dan persentase capaian dapat diperoleh 100% karena kedua dokumen ini telah tersedia dan tersusun. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat kinerja yang mendukung sasaran 2 adalah Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis, dimana pada tahun 2015 ditargetkan 14 org persentase capaian adalah 57% capaian ini tidak mencapai 100% karena biaya

kontribusi untuk mengikuti bimbingan teknis tidak mencukupi sehingga realisasi untuk tahun 2015 hanya diikuti 8 orang.

Sasaran 3

Terlaksananya penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan meningkatnya kerjasama antar lembaga, dan antar daerah

Indikator keberhasilan sasaran berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut:

No	Indikator	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Tersedianya dokumen hasil rapat koordinasi	1 dok	1 dok	100

Untuk mencapai sasaran **Terlaksananya penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan meningkatnya kerjasama antar lembaga, dan antar daerah** Bappeda Kabupaten Labuhanbatu menargetkan 1 dokumen dalam Program Kerjasama Pembangunan dengan kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi dimana persentase capaian kinerja 100% untuk 1 buah dokumen.

B. Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan kegiatan tahun 2015 Bappeda Kabupaten Labuhanbatu didukung anggaran sebesar Rp. 5.804.150.025,- dari APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2015. Jumlah realisasi penarikan dana Tahun 2015 sebesar Rp 5.505.924.593,- atau sebesar 94,86 %. Dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2014 lebih rendah sebesar Rp **1.159.567.639,-** dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran

NO	TAHUN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN	% REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	2014	6.794.834.232	6.665.492.232	129.342.000	98,10
2	2015	5.804.150.025	5.505.924.593	298.225.432	94,86
	Selisih	990.684.207	1.159.567.639		

Rincian realisasi anggaran tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Rician Realisasi Anggaran

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1.06.01.15	Program Pengembangan Data/Informasi	186.786.500	176.985.200	94,75
1.06.01.15 01	Pengumpulan, Updating dan Analisa Data Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan.	92521000	84767000	91,62
1.06.01.15 02	Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	31161500	30931500	99,26
1.06.01.15 09	Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	63104000	61286700	97,12
1.06.01.19	Program Perencanaan Kota-kota Menengah Besar	68.961.600	68.125.800	98,79
1.06.01.19 13	Koordinasi perencanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman	68961600	68125800	98,79
1.06.01.20	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	439.782.200	438.997.500	98,13
1.06.01.20 01	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	87400000	85045600	99,84
1.06.01.20 04	Pelatihan Penyusunan ARG (Anggaran Responsif Gender) melalui GBS	42717200	42637200	99,36
1.06.01.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	990.298.600	963.412.600	97,29
1.06.01.21 01	Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Pelayanan Publik	129095000	117390000	90,93
1.06.01.21 08	Penyusunan Rancangan RKP	90242500	88304700	97,85

1.06.01.21	09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	84751000	84662300	99,90
1.06.01.21	10	Penetapan RKPD	73855500	64999800	88,01
1.06.01.21	11	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	115615700	115615700	100,00
1.06.01.21	12	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	200937000	200937000	100,00
1.06.01.21	13	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	140776500	139076700	98,79
1.06.01.21	14	Penyelenggaraan Pameran Perencanaan Pembangunan	59751000	59651000	99,83
1.06.01.21	15	Penyusunan perubahan indikator kinerja utama (IKU) pada RPJMD Kabupaten Labuhanbatu	49919400	47503400	95,16
1.06.01.21	16	Koordinasi dan Konsultasi Rancangan Akhir RPJPD	45355000	47272000	99,82
1.06.01.22		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	137.245.000	134.468.600	97,98
1.06.01.22	04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	72230500	70229100	97,23
1.06.01.22	08	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	65014500	64239500	98,81
1.06.01.23		Program Perencanaan Sosial dan Budaya	105.208.700	71.716.600	68,17
1.06.01.23	04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	105208700	71716600	68,17
1.06.01.24		Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	40.121.600	39.596.600	98,69
1.06.01.24	08	Penyusunan Database Daerah Irigasi Kabupaten Labuhanbatu	40121600	39596600	98,69
1.20.01.17		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	14.204.500	14.204.500	100,00
1.20.01.23	16	Peningkatan Manajemen aset/barang Daerah	14204500	14204500	100,00
1.20.01.23		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	30.419.000	30.119.000	99,01
1.20.01.23	01	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	30419000	30119000	99,01
1.22.01.15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	150.331.000	139.795.950	92,99
1.22.01.15	01	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	150331000	139795950	92,99

BAB. IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun untuk memenuhi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara yang dimaksudkan untuk menginformasikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun sebagai pertanggungjawaban kepada pemberi tugas dan masyarakat.

Dalam kaitan tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD Bappeda Kabupaten Labuhanbatu telah menggambarkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda, baik dari aspek pelaksanaan program kegiatan, pencapaian sasaran maupun akuntabilitas anggarannya. Dari uraian pada laporan ini secara umum dapat disimpulkan bahwa kinerja pelaksanaan tugas pada SKPD Bappeda Kabupaten Labuhanbatu sudah cukup baik, namun masih diperlukan adanya perbaikan dan peningkatan. Untuk itu selanjutnya akan diuraikan kesimpulan laporan ini secara lebih rinci sekaligus dikemukakan tindak lanjut yang perlu dilaksanakan sebagai bahan masukan untuk pelaksanaan tugas kedepan.

A. KESIMPULAN

Dari uraian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2015 dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Apabila Rencana Kerja SKPD dibandingkan dengan Rencana Strategis yang telah berjalan 5 tahun, terlihat bahwa masih terdapat program dan kegiatan dalam Rencana Strategis yang belum direncanakan dalam Rencana Kerja.

2. Dari aspek pelaksanaan kegiatan, kinerja yang dicapai sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari kinerja pencapaian sasaran yang telah mencapai rata-rata dan dari pencapaian kinerja output keseluruhan program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Labuhanbatu rata-rata mencapai 100%, namun kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan masih memerlukan peningkatan.
3. Apabila dibandingkan antara pencapaian kinerja output dengan realisasi anggaran, maka dari aspek efisiensi anggaran, pelaksanaan kegiatan di Bappeda Kabupaten Labuhanbatu telah cukup efisien.

B. SARAN TINDAK LANJUT

Dari kesimpulan yang telah diuraikan, untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok kedepan perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) yang akuntabel di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sehingga akan meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten Labuhanbatu.
2. Agar Visi dan Misi dapat tercapai pada waktunya, dalam menyusun rencana kerja SKPD terutama dalam menetapkan prioritas program dan kegiatan harus mengacu dan mempedomani Rencana Strategis yang telah ditetapkan.
3. Agar kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan sasaran yang ditetapkan dan waktu yang ditentukan perlu dipertimbangkan kemampuan aparat dan keterkaitan kegiatan tersebut dengan kegiatan pada instansi lain, selain itu pemantauan dan evaluasi tetap harus dilaksanakan secara berkala.
4. Untuk meningkatkan kualitas produk kegiatan perlu meningkatkan motivasi kerja personal maupun mengikuti pelatihan, sosialisasi peraturan dan perundang-undangan dan bimbingan teknis lainnya untuk peningkatan SDM dan aparatur.
5. Dalam penyusunan rencana anggaran disesuaikan dengan kebutuhan dan tetap harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Dalam penatausahaan dilakukan secara efisien dan untuk lebih efektifnya pelaksanaan anggaran, penyusunan prognosis yang menjadi dasar penyusunan Perubahan APBD lebih cermat dan realistis.

Akhirnya dengan harapan laporan ini dapat diterima dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait serta menjadi bahan masukan untuk peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada umumnya dan khususnya SKPD Bappeda di masa yang akan datang, sehingga cita-cita pembangunan Kabupaten Labuhanbatu segera dapat diwujudkan.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Setiap Instansi Pemerintah dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibentuk untuk mengemban tugas dan mempertanggungjawabkan kepada publik atas tugas dan tanggungjawab yang diemban sesuai kewenangannya. Pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan tugas SKPD melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah serta fungsi pengawasan pemberi tugas dan masyarakat terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan pada SKPD tersebut.

Sebagai salah satu SKPD pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Labuhanbatu yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah, menyusun laporan akuntabilitas kinerjanya untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dimaksud.

Pada Tahun Anggaran 2015, dengan mengacu pada Rencana Strategis Bappeda, Bappeda menyusun rencana kerja untuk mencapai 3 sasaran dengan melaksanakan 15 (lima belas) program dan 50 (lima puluh) kegiatan yang didukung dengan anggaran sebesar sebesar Rp.5.804.150.025,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.2.430.702.525,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.3.373.447.500,-.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja tersebut pencapaian kinerja sasaran yang ditetapkan rata-rata sebesar 94,86% dan pencapaian kinerja output program rata-rata hampir keseluruhannya mencapai 100% dimana seluruh kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan.

Dari aspek akuntabilitas anggaran, kinerja realisasi anggaran mencapai 94,86 %, sehingga apabila dibandingkan dengan pencapaian kinerja output pada program dapat dinyatakan bahwa penggunaan anggaran di SKPD Bappeda Kabupaten Labuhanbatu cukup efisien. Hal ini dapat dijelaskan bahwa dari 50 kegiatan yang kinerja pelaksanaannya mencapai 100% anggaran yang digunakan mencapai 94,86 %.

Adapun produk dokumen yang dihasilkan dari kegiatan yang dilaksanakan dapat dirinci sebagai berikut :

1. Dokumen dalam lingkup SKPD Bappeda Kabupaten Labuhanbatu
 - Laporan Keuangan Akhir Tahun Bappeda TA. 2014
 - Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda TA. 2014
 - Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bappeda TA 2015
 - Laporan Keuangan Semesteran Bappeda TA 2015
 - Rencana Kerja Anggaran Bappeda TA 2015

2. Dokumen dalam lingkup SKPD Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu
 - Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu TA. 2014.
 - Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Labuhanbatu TA. 2014.
 - Laporan hasil monitoring dan evaluasi program/ kegiatan Kabupaten Labuhanbatu TA. 2015.
 - Rancangan RKPD Kabupaten Labuhanbatu TA. 2016.
 - RKPD Kabupaten Labuhanbatu TA. 2016.
 - Penetapan Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan Kabupaten Labuhanbatu TA. 2015.
 - Konstatering Program dan Kegiatan TA. 2015.

3. Dokumen yang merupakan data dan informasi
 - Dokumen Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
 - Laporan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi
 - Dokumen hasil Koordinasi Perencanaan Ekonomi
 - Dokumen Penyusunan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Wilayah Pesisir
 - Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan.
 - Dokumen Rencana Induk SPAM Kabupaten Labuhanbatu
 - Dokumen Database Irigasi dhh
 - i Kabupaten labuhanbatu.
 - Dokumen Daftar Inventaris Asset Bappeda Kabupaten labuhanbatu
 - Laporan Akhir Asset Bappeda kabupaten labuhanbatu.
 - Website Bappeda Kabupaten Labuhanbatu.

Demikian Ringkasan Eksekutif Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD Bappeda Kabupaten Labuhanbatu untuk TA. 2015 untuk dapat dipergunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan daerah pada masa yang akan datang.